



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tamiang Layang, 28 Agustus 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Tinggal di Jl. Simpei Karuhei III B, Gg. Panther, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 22 Juli 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Sultan Badarudin No. 6A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2010, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : 07/MCJGKE-

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN PIK



KHRP/I/2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 23 Januari 2010;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada di karunia seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 17 Juni 2010;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

4. Bahwa mulai pada tahun pertama perkawinan sudah sering diwarnai dengan pertengkaran dan percek-cokan yang sering berakhir dengan kekerasan fisik.

5. Bahwa sekitar akhir Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar kurang lebih 4 bulan dan diketahui oleh pihak keluarga, kemudian atas nasihat dan perundingan dari keluarga kedua belah pihak yang menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali, serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk Kembali Bersama, sehingga Penggugat mau menerima saran keluarga tersebut dan juga berharap Tergugat benar-benar bisa sadar dan merubah sifat, karakter dan perbuatannya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, tetapi kenyataannya kelakuan Tergugat tetap saja tidak berubah bahkan rentetan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terus terjadi sekitar 14 (empat belas) tahun perkawinan ini.

6. Bahwa sudah pernah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui orang tua kedua belah pihak pada akhir tahun 2022 yang memuat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga sebesar apapun percek-cokan/perdebatan yang terjadi, tetapi kekerasan tetap terjadi hingga Tanggal 29 November 2023 dan Penggugat memutuskan untuk berpisah.

7. Bahwa sejak tanggal 29 November 2023 tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik dan masih terjadi percek-cokan dan kekerasan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanggal 11 Maret 2024 pihak keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud dari Penggugat yaitu memilih berpisah.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas dan untuk selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2010, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 07/MCJGKE-KHRP/II/2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 038/474.2-PK/DKPS-II/2010, tanggal 23 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 17 Juni 2010, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang ditunjuk itu agar segera mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada buku yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Benyamin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk jawab jinawab maka persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Sampai hari ini yang saya tahu dan saya rasakan dan saya pahami bahwa saya sangat mencintai Penggugat istri saya dan begitu menyayangnya.
- Saya mohon dan minta maaf yang sebesar besarnya atas semua kesalahan saya selama ini, semoga Penggugat istri saya bersedia dan bermurah hati untuk menerima permohonan maaf saya.
- Yang terpenting bagi kami, saya dan anak saya Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dan kedepan adalah mamahnya sehat, diberi pemulihan dan kesembuhan dan kembali riang, sukacita dan bahagia didalam perlindungan Tuhan kami Yesus Kristus.
- Semoga perceraian ini bisa dilupakan dan dilewatkan dari keluarga kami.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang selengkapnya Replik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan serta dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, NIK 6271016808880006, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 26 Januari 2010, antara Tergugat dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;

3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Nikah Gereja, Nomor : 07/MCJGKE-KHRP/II/2010, tanggal 23 Januari 2010, antara Laki-laki : Tergugat dengan Perempuan : Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, No. 6271012905120020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 29-05-2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/714 – TLB/DKPS – XII/2011, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Laki – laki, anak ke – I (pertama), Laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, di Palangka Raya, 01 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang bahwa fotokopi surat bukti Penggugat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi Ke-1 (Kesatu), dan Saksi Ke-2 (Kedua), telah di dengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, di bawah janji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinannya di GKE Kaharap Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa ya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa ya, Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah ada berpacaran dan mereka berdua tidak diijodahkan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa ya, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2010 berjenis kelamin Laki-laki diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini usia dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sekarang sekolah di SMPN 1 Palangka Raya duduk di kelas 3;
- Bahwa mereka tinggal di rumah mereka sendiri, awal menikah mereka tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih sebulan setelahnya mereka tinggal sendiri
- Bahwa Penggugat bekerja di Eltibiz;
- Bahwa Tergugat bekerja di lembaga pembiayaan mobil;
- Bahwa sejak tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar, pada saat Penggugat hamil mereka bertengkar hebat dan pukul-pukulan, pada saat itu Penggugat hamil mereka bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa, yang kami tidak suka dari Tergugat apabila bertengkar dia suka memukul Penggugat dan pada saat Penggugat 2 (dua) bulan baru melahirkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah melahirkan mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat yang berada di Jalan Sultan Badarudin Palangka Raya dan pertengkaran yang Saksi maksudkan tadi dimana Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah terjadi di rumah mertua Penggugat, setelah pertengkaran tersebut kami jemput pada saat itu yang terlihat Penggugat dipukul di telinga dan berdarah, hidung bengkok akibat pukulan;
- Bahwa setelah itu Penggugat kami bawa ke rumah kami dan selanjutnya kami lapor polisi dan Tergugat sempat diamankan namun pada saat itu Tergugat meminta maaf dan membuat surat pernyataan sehingga Tergugat tidak jadi ditahan atau diproses;
- Bahwa ya, setelah Tergugat membuat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, setelah itu Tergugat kembali

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai pada akhirnya pada tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober tahun 2022 Tergugat kembali membuat pernyataan tidak lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat namun setelahnya tetap diulangi lagi oleh Tergugat;

- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pernah minta berhubungan badan dengan Penggugat namun pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan lelah setelah pulang kerja sehingga Penggugat tidak menuruti keinginan dari Tergugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi hampir setiap mereka bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di lembaga pembiayaan kendaraan bermotor;
- Bahwa ya, saat Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dalam keadaan hamil anak Tergugat;
- Bahwa ya, setelah mereka bertengkar hebat mereka berdua kembali tinggal serumah;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat terus meminta maaf tetapi dilakukannya lagi;
- Bahwa ya, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap anak mereka sampai biru-biru di tubuh anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan demi keselamatan Penggugat dan anak mereka;

2. Saksi Kedua, di bawah janji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinannya di GKE Kaharap Palangka Raya pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010;

- Bahwa ya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa ya, Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah ada berpacaran dan mereka berdua tidak dijodohkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa ya, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2010 berjenis kelamin Laki-laki diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini usia dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sekarang sekolah di SMPN 1 Palangka Raya duduk di kelas 3;
- Bahwa mereka tinggal di rumah mereka sendiri, awal menikah mereka tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih sebulan setelahnya mereka tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja di Eltibiz;
- Bahwa Tergugat bekerja di lembaga pembiayaan mobil;
- Bahwa sejak tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar, pada saat Penggugat hamil mereka bertengkar hebat dan pukul-pukulan, pada saat itu Penggugat hamil mereka bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa, yang kami tidak suka dari Tergugat apabila bertengkar dia suka memukul Penggugat dan pada saat Penggugat 2 (dua) bulan baru melahirkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah melahirkan, mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat yang berada di Jalan Sultan Badarudin Palangka Raya dan pertengkaran yang Saksi maksudkan tadi dimana Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah terjadi di rumah mertua Penggugat, setelah pertengkaran tersebut kami jemput pada saat itu yang terlihat Penggugat dipukul di telinga dan berdarah, hidung bengkak akibat pukulan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Penggugat kami bawa ke rumah kami dan selanjutnya kami lapor polisi dan Tergugat sempat diamankan namun pada saat itu Tergugat meminta maaf dan membuat surat pernyataan sehingga Tergugat tidak jadi ditahan atau diproses dan mereka berdua kembali tinggal bersama;
- Bahwa ya, setelah itu Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai pada akhirnya pada tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober tahun 2022 Tergugat kembali membuat pernyataan tidak lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat namun setelahnya tetap diulangi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pernah minta berhubungan badan dengan Penggugat namun pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan lelah setelah pulang kerja sehingga Penggugat tidak menuruti keinginan dari Tergugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi hampir setiap mereka bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di lembaga pembiayaan kendaraan bermotor;
- Bahwa ya, saat Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dalam keadaan hamil anak Tergugat;
- Bahwa ya, setelah mereka bertengkar hebat mereka berdua kembali tinggal serumah;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat terus meminta maaf tetapi dilakukannya lagi;
- Bahwa ya, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap anak mereka sampai biru-biru di tubuh anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai demi keselamatan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, berkali-kali, pertengkarannya sudah sering terjadi, hampir setiap pertengkaran pasti terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah melakukan cangkok gendang telinga akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, mata bengkak atau lebam akibat dari pukulan dari Tergugat dan hidung berdarah juga akibat dari pukulan dari Tergugat menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Tergugat kerjanya pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat anaknya tidur dan pernah juga pada saat mereka bertengkar Saksi diberitahu oleh Penggugat kemudian anak mereka Saksi jemput untuk tinggal di rumah Saksi untuk sementara;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah hari Raya Nyepi di tahun 2024, Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan mulut Penggugat di masukkan anduk, tangan Penggugat di Lakban dan Penggugat waktu itu dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa ya, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat tinggal di barak selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat meminta maaf dan mereka tinggal lagi serumah, pemukulan dilakukan lagi oleh Tergugat kepada Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan pada saat sekarang ini;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim bekesimpulan jika Tergugat telah melepaskan hanyanya untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan serta dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa mulai pada tahun pertama perkawinan sudah sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan yang sering berakhir dengan kekerasan fisik, selanjutnya sekitar akhir Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar kurang lebih 4 bulan dan diketahui oleh pihak keluarga, kemudian atas nasihat dan perundingan dari keluarga kedua belah pihak yang menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali, serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk Kembali Bersama, sehingga Penggugat mau menerima saran keluarga tersebut dan juga berharap Tergugat benar-benar bisa sadar dan merubah sifat, karakter dan perbuatannya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, tetapi kenyataannya kelakuan Tergugat tetap saja tidak berubah bahkan rentetan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terus terjadi sekitar 14 (empat belas) tahun perkawinan ini;
- Bahwa sudah pernah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui orang tua kedua belah pihak pada akhir tahun 2022 yang memuat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga sebesar apapun percekocokan/perdebatan yang terjadi, tetapi kekerasan tetap terjadi hingga Tanggal 29 November 2023 dan Penggugat memutuskan untuk berpisah, dan pada akhirnya sejak tanggal 29 November 2023 tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik dan masih terjadi percekocokan dan kekerasan, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 pihak keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud dari Penggugat yaitu memilih berpisah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.Bg yang berbunyi : "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/ Sip/ 1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan?;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya bertempat di Gereja Kaharap Palangka Raya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Frank Sinatra, S.Th., pada tanggal 23 Januari 2010 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Nikah Gereja, Nomor : 07/MCJGKE-KHRP/II/2010, tanggal 23 Januari 2010, antara Laki-laki : Tergugat dengan Perempuan : Penggugat (bukti **P-3**), selanjutnya mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 23 Januari 2010 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 26 Januari 2010, antara Tergugat dengan Penggugat (bukti **P-2**);
- Bahwa mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dicatatkan dalam bukti P-3 dan P-4, telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi kesatu, dan Saksi 2. Saksi kedua yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinannya di GKE Kaharap Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa ya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sebagaimana telah termuat dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/714 – TLB/DKPS – XII/2011, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Laki – laki, anak ke – I (pertama), Laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat, (bukti **P-5**);

- Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi kesatu, dan Saksi 2. Saksi kedua yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2010 berjenis kelamin Laki-laki diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini usia dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sekarang sekolah di SMPN 1 Palangka Raya duduk di kelas 3;

- Bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak dari Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatan dalam Kartu Keluarga, No. 6271012905120020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 29-05-2012, (bukti **P-4**);

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa mulai pada tahun pertama perkawinan sudah sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan yang sering berakhir dengan kekerasan fisik, selanjutnya sekitar akhir Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar kurang lebih 4 bulan dan diketahui oleh pihak keluarga, kemudian atas nasihat dan perundingan dari keluarga kedua belah pihak yang menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali, serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk Kembali Bersama, sehingga Penggugat mau menerima saran keluarga tersebut dan juga berharap Tergugat benar-benar bisa sadar dan merubah sifat, karakter dan perbuatannya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, tetapi kenyataannya kelakuan Tergugat tetap saja tidak berubah bahkan rentetan kejadian kekerasan

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terus terjadi sekitar 14 (empat belas) tahun perkawinan ini;

- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat juga menguraikan bahwa sudah pernah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui orang tua kedua belah pihak pada akhir tahun 2022 yang memuat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga sebesar apapun percekcoakan/perdebatan yang terjadi, tetapi kekerasan tetap terjadi hingga Tanggal 29 November 2023 dan Penggugat memutuskan untuk berpisah, dan pada akhirnya sejak tanggal 29 November 2023 tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik dan masih terjadi percekcoakan dan kekerasan, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 pihak keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud dari Penggugat yaitu memilih berpisah;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya Saksi 1. Saksi kesatu dan Saksi 2. Saksi Kedua telah menerangkan mengenai percekcoakan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar, pada saat Penggugat hamil mereka bertengkar hebat dan pukul-pukulan, pada saat itu Penggugat hamil mereka bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa, yang kami tidak suka dari Tergugat apabila bertengkar dia suka memukul Penggugat dan pada saat Penggugat 2 (dua) bulan baru melahirkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melahirkan mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat yang berada di Jalan Sultan Badarudin Palangka Raya dan pertengkaran yang Saksi maksudkan tadi dimana Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah terjadi di rumah mertua Penggugat, setelah pertengkaran tersebut kami jemput pada saat itu yang terlihat Penggugat dipukul di telinga dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



berdarah, hidung bengkak akibat pukulan;

- Bahwa setelah itu Penggugat kami bawa ke rumah kami dan selanjutnya kami lapor polisi dan Tergugat sempat diamankan namun pada saat itu Tergugat meminta maaf dan membuat surat pernyataan sehingga Tergugat tidak jadi ditahan atau diproses;
 - Bahwa setelah Tergugat membuat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, setelah itu Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai pada akhirnya pada tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober tahun 2022 Tergugat kembali membuat pernyataan tidak lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat namun setelahnya tetap diulangi lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pernah minta berhubungan badan dengan Penggugat namun pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan lelah setelah pulang kerja sehingga Penggugat tidak menuruti keinginan dari Tergugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi hampir setiap mereka bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa ya, setelah mereka bertengkar hebat mereka berdua kembali tinggal serumah;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya;
 - Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat terus meminta maaf tetapi dilakukannya lagi;
 - Bahwa ya, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap anak mereka sampai biru-biru di tubuh anak tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi 2. Saksi Kedua telah juga menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, berkali-kali, pertengkarannya sudah sering

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



terjadi, hampir setiap pertengkaran pasti terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah melakukan cangkuk gendang telinga akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, mata bengkak atau lebam akibat dari pukulan dari Tergugat dan hidung berdarah juga akibat dari pukulan dari Tergugat menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat anaknya tidur dan pernah juga pada saat mereka bertengkar Saksi diberitahu oleh Penggugat kemudian anak mereka Saksi jemput untuk tinggal di rumah Saksi untuk sementara;
- Bahwa setelah hari Raya Nyepi di tahun 2024, Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan mulut Penggugat dimasukkan anduk, tangan Penggugat di Lakban dan Penggugat waktu itu dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa ya, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat tinggal di barak selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat meminta maaf dan mereka tinggal lagi serumah, pemukulan dilakukan lagi oleh Tergugat kepada Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan pada saat sekarang ini;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan keterangan Saksi 1. Saksi Kesatu, dan Saksi 2. Saksi Kedua yang menerangkan mengenai adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, di Palangka Raya, 01 Oktober 2022 (bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya menyatakan menyesali atau tindakan yang sering saya lakukan terhadap istri saya setiap kali terjadi pertengkaran yang berujung dengan pemukulan;
2. Bahwa benar apabila suatu saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, saya **tidak akan mengulangi perbuatan tersebut** (pemukulan) atau bentuk tindak kekerasan lainnya

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



terhadap istri saya;

3. Bahwa benar apabila saya mengulangi hal tersebut (melakukan KDRT) maka saya bersedia untuk dilaporkan pada pihak yang berwajib dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, serta menerima segala konsekuensi hukum yang timbul termasuk perceraian dan tidak akan menuntut hak asuh anak dan lainnya (semua akan dilimpahkan kepada istri);

- Bahwa terhadap percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini selanjutnya Saksi 1. Saksi Kesatu dan Saksi 2. Saksi Kedua telah pula menerangkan *"bahwa Saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai demi keselamatan Penggugat dan anak mereka"*, dan *"pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya"*;

Menimbang bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah *"apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan jika setiap terjadi perselisihan/ percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berujung Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang mana Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal bersama Ibu Tergugat ?"*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perselisihan (percekcoakan) yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan perceraian ini di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan petitum-petitim dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat menyebutkan: "1.Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



petitum lainnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut di atas dipertimbangkan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal Jl. Simpei Karuhei III B, Gg. Panther, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tenga, selanjutnya sebagaimana Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sultan Badarudin No. 6A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal/ domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya pada saat diajukannya gugatan ini, maka demi hukum **Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili perkara aquo;**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menguraikan: "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2010, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 07/MCJGKE-KHRP/II/2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 038/474.2-PK/DKPS-II/2010, tanggal 23 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", maka mengenai petitum angka 2 (dua) ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah telah

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteguhkan dan diberkati pernikahannya bertempat di Gereja Kaharap Palangka Raya di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Frank Sinatra, S.Th., pada tanggal 23 Januari 2010 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Nikah Gereja, Nomor : 07/MCJGKE-KHRP/I/2010, tanggal 23 Januari 2010, antara Laki-laki : Tergugat dengan Perempuan : Penggugat (bukti **P-3**), selanjutnya mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 23 Januari 2010 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 26 Januari 2010, antara Tergugat dengan Penggugat (bukti **P-2**);

Menimbang bahwa mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dicatatkan dalam bukti P-3 dan P-4, telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi Kesatu, dan Saksi 2. Saksi Kedua yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinannya di GKE Kaharap Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa ya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sebagaimana telah termuat dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/714 – TLB/DKPS – XII/2011, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Laki – laki, anak ke – I (pertama), Laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat, (bukti **P-5**);

Menimbang bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi Kesatu, dan Saksi 2. Saksi Kedua yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2010 berjenis kelamin Laki-laki diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini usia dari anak Penggugat dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sekarang sekolah di SMPN 1 Palangka Raya duduk di kelas 3;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak dari Penggugat dan Tergugat telah pula dicatikan dalam Kartu Keluarga, No. 6271012905120020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 29-05-2012, (bukti **P-4**);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan/ menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai *"apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan jika setiap terjadi perselisihan/ percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berujung Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang mana Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal bersama Ibu Tergugat ?"*;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28-01-1982);

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa mulai pada tahun pertama perkawinan sudah sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan yang sering berakhir dengan kekerasan fisik, selanjutnya sekitar akhir Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar kurang lebih 4 bulan dan diketahui oleh pihak keluarga, kemudian atas nasihat dan perundingan dari keluarga kedua belah pihak yang menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan rukun kembali, serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk Kembali Bersama, sehingga Penggugat mau menerima saran keluarga tersebut dan juga berharap Tergugat benar-benar bisa sadar dan merubah sifat, karakter dan perbuatannya yang sangat menyakitkan bagi Penggugat,

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



tetapi kenyataannya kelakuan Tergugat tetap saja tidak berubah bahkan rentetan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terus terjadi sekitar 14 (empat belas) tahun perkawinan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat juga menguraikan bahwa sudah pernah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui orang tua kedua belah pihak pada akhir tahun 2022 yang memuat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga sebesar apapun percekcoan/perdebatan yang terjadi, tetapi kekerasan tetap terjadi hingga Tanggal 29 November 2023 dan Penggugat memutuskan untuk berpisah, dan pada akhirnya sejak tanggal 29 November 2023 tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik dan masih terjadi percekcoan dan kekerasan, kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 pihak keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud dari Penggugat yaitu memilih berpisah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya Saksi 1. Saksi Kesatu dan Saksi 2. Saksi Kedua telah menerangkan mengenai percekcoan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar, pada saat Penggugat hamil mereka bertengkar hebat dan pukul-pukulan, pada saat itu Penggugat hamil mereka bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya apa, yang kami tidak suka dari Tergugat apabila bertengkar dia suka memukul Penggugat dan pada saat Penggugat 2 (dua) bulan baru melahirkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melahirkan mereka berdua tinggal di rumah mertua Penggugat yang berada di Jalan Sultan Badarudin Palangka Raya dan pertengkaran yang Saksi maksudkan tadi dimana Tergugat memukul Penggugat sampai keluar darah terjadi di rumah mertua Penggugat, setelah pertengkaran tersebut kami jemput pada saat itu yang terlihat

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Penggugat dipukul di telinga dan berdarah, hidung bengkok akibat pukulan;

- Bahwa setelah itu Penggugat kami bawa ke rumah kami dan selanjutnya kami lapor polisi dan Tergugat sempat diamankan namun pada saat itu Tergugat meminta maaf dan membuat surat pernyataan sehingga Tergugat tidak jadi ditahan atau diproses;
- Bahwa setelah Tergugat membuat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, setelah itu Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai pada akhirnya pada tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober tahun 2022 Tergugat kembali membuat pernyataan tidak lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat namun setelahnya tetap diulangi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pernah minta berhubungan badan dengan Penggugat namun pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan lelah setelah pulang kerja sehingga Penggugat tidak menuruti keinginan dari Tergugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi hampir setiap mereka bertengkar Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa ya, setelah mereka bertengkar hebat mereka berdua kembali tinggal serumah;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat terus meminta maaf tetapi dilakukannya lagi;
- Bahwa ya, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap anak mereka sampai biru-biru di tubuh anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi 2. Saksi Kedua telah juga menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Tergugat sudah sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, berkali-kali, pertengkarannya sudah sering terjadi, hampir setiap pertengkaran pasti terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah melakukan cangkok gendang telinga akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, mata bengkak atau lebam akibat dari pukulan dari Tergugat dan hidung berdarah juga akibat dari pukulan dari Tergugat menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat anaknya tidur dan pernah juga pada saat mereka bertengkar Saksi diberitahu oleh Penggugat kemudian anak mereka Saksi jemput untuk tinggal di rumah Saksi untuk sementara;
- Bahwa setelah hari Raya Nyepi di tahun 2024, Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan mulut Penggugat dimasukkan anduk, tangan Penggugat di Lakban dan Penggugat waktu itu dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa ya, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat tinggal di barak selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat meminta maaf dan mereka tinggal lagi serumah, pemukulan dilakukan lagi oleh Tergugat kepada Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan pada saat sekarang ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan keterangan Saksi 1. Saksi Kesatu, dan Saksi 2. Saksi Kedua yang menerangkan mengenai adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, di Palangka Raya, 01 Oktober 2022 (bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya menyatakan menyesali atau tindakan yang sering saya lakukan terhadap istri saya setiap kali terjadi pertengkaran yang berujung dengan pemukulan;
2. Bahwa benar apabila suatu saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, saya **tidak akan mengulangi perbuatan tersebut** (pemukulan) atau bentuk tindak kekerasan lainnya terhadap istri saya;
3. Bahwa benar apabila saya mengulangi hal tersebut (melakukan KDRT) maka saya bersedia untuk dilaporkan pada pihak yang berwajib dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, serta menerima segala konsekuensi hukum yang timbul termasuk perceraian dan tidak akan menuntut hak asuh anak dan lainnya (semua

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



akan dilimpahkan kepada istri);

Menimbang bahwa terhadap percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini selanjutnya Saksi 1. Saksi Kesatu dan Saksi 2. Saksi Kedua telah pula menerangkan *"bahwa Saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai demi keselamatan Penggugat dan anak mereka"*, dan *"pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya"*;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak mungkin tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bisa tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran (cekco) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2010, dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 07/MCJGKE-KHRP//2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 23 Januari 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat menjadi "Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2010, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 07/MCJGKE-KHRP//2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, dan telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 26 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" yang selanjutnya termuat dalam petitum angka 2 (dua) Putusan ini, oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat** dikabulkan, maka sesuai perintah (ketentuan) Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memuat ketentuan undang-undang tersebut **menjadi petitum dalam Putusan ini;**

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka **3 (tiga)** gugatan Penggugat yaitu: "Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 17 Juni 2010, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri";

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang sehingga guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sebagaimana telah termuat dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/714 – TLB/DKPS – XII/2011, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Laki – laki, anak ke – I (pertama), Laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat, (bukti **P-5**);

Menimbang bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi Kesatu, dan Saksi 2. Saksi Kedua yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 2010 berjenis kelamin Laki-laki diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini usia dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sekarang sekolah di SMPN 1 Palangka Raya duduk di kelas 3;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat beserta anak dari Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga, No. 6271012905120020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 29-05-2012, (bukti **P-4**);

Menimbang bahwa terhadap percekcoan antara Penggugat dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Tergugat hingga diajukannya gugatan ini selanjutnya Saksi 1. Saksi Kesatu dan Saksi 2. Saksi Kedua telah pula menerangkan "*pada saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka dan Tergugat tinggal di rumah ibunya*";

Menimbang berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 sebagaimana telah diuraikan di atas telah menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/714 – TLB/DKPS – XII/2011, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Laki – laki, anak ke – I (pertama), Laki-laki dari suami istri Tergugat dan Penggugat, (bukti **P-5**);

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa penentuan suatu hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975, "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya";

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur, dan anak tersebut merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tersebut, dimana Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hak Asuh) terhadap anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat dan adil apabila baik Penggugat maupun Tergugat mendukung dan mengutamakan kesejahteraan bagi anak

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada buku yang diperuntukkan untuk itu, maka **petitum angka 4 (empat) dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan **Petitum angka 1 (satu)** yaitu: "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), dan petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka **1 (satu) gugatan** Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat sebagai berikut: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 38 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2010, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kaharap sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor: 07/MCJGKE-KHRP//2010, tanggal 23 Januari 2010 yang diberkati oleh Pdt. Frank Sinatra, S.Th, dan telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 038/474.2-PK/DKPS-I/2010, tanggal 26 Januari 2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 17 Juni 2010, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada buku yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk., tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan selanjutnya dirubah dan ditetapkan kembali berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Plk., tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Teguh Budiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H. Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp54.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		